

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT
KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kota Bogor Tahun 2014 – 2019. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor.



Pt. INSPEKTUR,

ARIE JARSONO B., SE, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630408 198303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perencanaan Kinerja	4
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN 2018	13
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Inspektorat Kota Bogor, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (Jankin) yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kota Bogor.

Inspektorat Kota Bogor telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2015-2019, yaitu dengan visi **“Menjadi katalisator Penyelenggaraan Pemerintah daerah Yang Transparan”** yang didukung dengan misi yaitu :

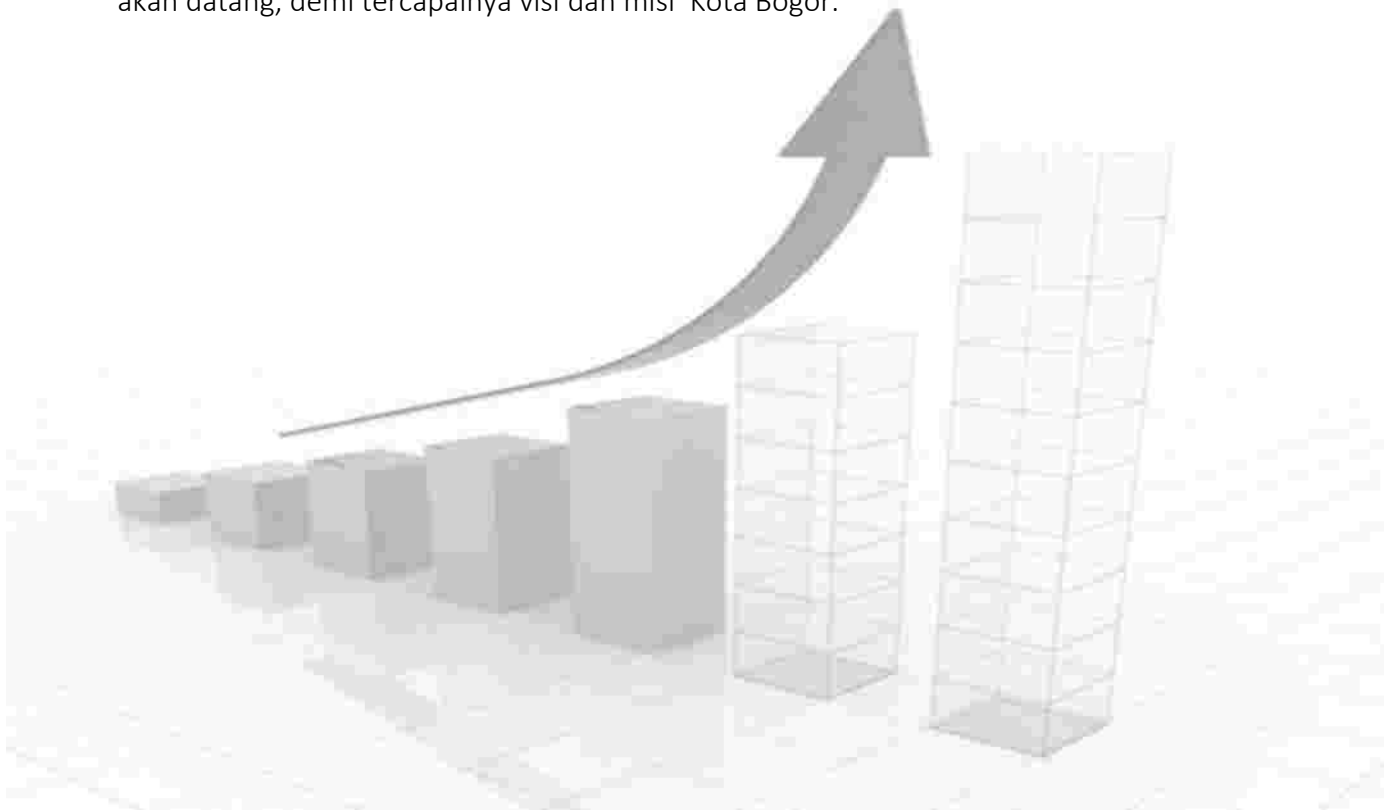
1. Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif;
2. Mewujudkan kapabilitas pengawasan melalui aparat pengawasan yang profesional;

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat Kota Bogor telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja Utama pada tahun 2018, yaitu terdiri atas :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2017	2018	2017	2018
1	Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	1	2	1	1
		Tingkat / Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2
		Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	1	2	0	0
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria "CC" keatas	55	60	49	75,68%
		Nilai SAKIP Inspektorat	B	B	B	B
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP



Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Kota Bogor pada tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar **Rp.15.000.465.958,00** dengan realisasi sebesar **Rp.14.036.088.825,00** atau **93,57%**, disamping itu juga terdapat dukungan sumberdaya manusia sebanyak 51 orang pegawai yang terdiri dari 25 pegawai Fungsional, 7 pegawai struktural dan 19 pelaksana Demikian ringkasan eksekutif ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan didalam Bab III LKIP tahun 2018, dan hal ini menjadi pemicu bagi perbaikan kinerja Inspektorat Kota Bogor dimasa yang akan datang, demi tercapainya visi dan misi Kota Bogor.



Bab I

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Inspektorat Kota Bogor adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Inspektorat Kota Bogor mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Inspektorat adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menjadi unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor.



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Keputusan Walikota Bogor No. 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor, sebagai unsurpenunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Kantor Inspektorat Kota Bogor bertempat di Jalan Pahlawan Blk No. 144 Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kota Bogor mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang

Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Inspektorat Kota Bogor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dan koordinasi dibidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana.
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan Inspektorat Kota Bogor

Inspektorat Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Kota Bogor adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali-kota Bogor.

4. Susunan

Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), dipimpin oleh Seorang Inspektur dan dibantu oleh :

- a. Sekretaris membawahi :
 - 1) Ka. Sub Bagian Perencanaan, E-valuasi dan Pelaporan
 - 2) Ka. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
- d. Inspektur Pembantu Bidang Ekibang dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2017 mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- | | | |
|--|---|--|
| (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); | Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; | Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019; |
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); | 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; | 8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Inspektorat Kota Bogor; |
| 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; | 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); | 9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas di Lingkungan Inspektorat Inspektorat Kota Bogor; |
| 4. Instruksi Presiden Republik | 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana | |



Bab II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program / kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi de-

ngan perencanaan operasional.

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi /cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. VISI & MISI :

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.



Visi Inspektorat pada Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

*‘Menjadi Katalisator Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Yang Transparan’.*

Terdapat 2 (dua) kata kunci dari Visi di atas yaitu Katalisator dan Transparan, yang maknanya adalah sebagai berikut :

Katalisator

Makna dari katalisator adalah terjadinya sesuatu perubahan, mempercepat dalam suatu proses

Transparan

Makna dari kata Transparan adalah terbuka dan mudah di akses dengan mudah. Visi Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan fungsinya

dalam bidang pengawasan akan menjadi motivator untuk dapat melakukan perubahan dan percepatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasi aktualnya dengan mudah oleh masyarakat.

Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang dituangkan dalam pernyataan (*statement*) organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kota Bogor mempunyai misi sebagai berikut :

Vision&Mission

Misi 1 :

“Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif”

Misi 2 :

“Mewujudkan kapabilitas pengawasan melalui aparat pengawasan yang profesional”

Misi ini mengandung makna bahwa sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Bogor harus meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan didukung

oleh Aparat Pengawasan yang Profesional.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan dan indikator kinerja tujuan yang akan dicapai Inspektorat untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Vision&Mission



C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif

dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Meningkatnya kualitas SPIP	Level Maturitas SPIP	2
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	2
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Tingkat / Level Kapabilitas APIP	3

		Nilai SAKIP Inspektorat	B
		Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	60
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program - program. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bogor adalah

“ Tersusunnya Sistem Pengawasan Yang Terarah dan Terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengawasan yang telah ditetapkan ”

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yang ditetapkan adalah

“ Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan dalam melaksanakan pengawasan.”

E. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Program	Target 2018	Kegiatan 2018	Pagu Anggaran Kegiatan dalam APBD
1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Level Maturitas Penerapan SPIP	2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)	250.000.000,00

		Penetapan OPD Berpredikat WBK	2	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	150.000.000,00
		Tingkat kesesuaian laporan Aksi PPK dengan data dukung	100%		
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000,00
		Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Aparat pengawasan internal	100%	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	150.000.000,00
		Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Aparat pengawasan eksternal (BPK)	88%		
		Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	0%	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)	200.000.000,00
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi Kriteria minimal "B" (%)	60%	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100.000.000,00

Tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Inspektorat Kota Bogor sebesar Rp 11.399.830.958,00

sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.600.635.000,00 untuk pelaksanaan 15 (lima belas) Kegiatan, rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	TOTAL ANGGARAN 2018
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1	Gaji PNS dan Tunjangan	11.399.830.958,00
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.399.830.958,00
B	BELANJA LANGSUNG	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	600.000.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Inventaris Kantor	500.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	250.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan OPD	50.000.000,00

2	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100.000.000,00
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
1	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	556.900.000,00
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)	227.770.000,00
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)	196.700.000,00
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000,00
5	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	147.840.000,00
6	Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	100.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	300.000.000,00
8	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	137.175.000,00
9	Sapu Bersih Pungutan Liar	134.250.000,00
10	Penguatan Pengawasan Pembangunan di kabupaten / Kota (Banprop 2018)	150.000.000,00
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	3.600.635.000,00
	TOTAL ANGGARAN 2018	15.000.465.958,00

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah **Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bogor** yang terdiri dari **Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.**

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar

penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektur Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Inspektur Pembantu oleh Inspektur Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.



Foto. Tim Kerja Inspektorat Kota Bogor

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN 2018

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pada akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

3.2. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :Meningkatnya kualitas SPIP

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2018	CAPAIAN 2018	%	CAPAIAN 2017	%	KENAIKAN /PENURUNAN
1.	Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	2	1	50	1	100	-
		Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	2	-	-	-	-	-

Pada indikator kesatu, yaitu Level Maturitas SPIP merupakan Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini menurut BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kota Bogor telah berada pada level 1,4 atau masih dalam tahap



rintisan yang artinya ada praktek pengendalian intern namun pendekatan resiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad hoc dan belum terorganisir dengan baik tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi. Pada tahun 2018, Terkait dengan **Maturitas (Kematangan) SPIP Pemerintah Kota Bogor**, Inspektorat Kota Bogor telah mengadakan Sosialisasi Maturitas SPIP untuk seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 -14 Agustus 2018 bertempat di Hotel Pajajaran Suit BNR Bogor, dengan jumlah peserta sebanyak 155 orang yang terdiri para Kepala perangkat perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.



Foto. Sosialisasi Maturitas SPIP yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dihadiri oleh Wali Kota Bogor.



Terkait dengan Level Maturitas SPIP, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Inspektorat Kota Bogor menargetkan Level Maturitas SPIP Tahun 2018 berada pada level 2 dengan tingkat kematangan berkembang. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut

Level	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Untuk pencapaian target Level Maturitas SPIP pada Tahun 2018 berada pada level 2, dinyatakan belum tercapai. Hal ini disebabkan Pada Tahun 2018, proses Quality Assurance terhadap Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor belum dilakukan oleh BPKP Pusat, sehingga hasil dari level Maturitas SPIP masih berada pada level 1 (rintisan). Namun pada Tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor melakukan penilaian dan survey maturitas secara sampling terhadap 18 Perangkat daerah, yang selanjutnya dilakukan revaluasi hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil revaluasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Revaluasi atas Penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bogor dengan Nomor LHR-831/PW10/3/2018. Tujuan dari Revaluasi tersebut adalah untuk memberikan penjaminan atas penilaian maturitas SPIP pada Kota Bogor oleh Tim (Assesor) bahwa telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Hasil revaluasi Penilaian Maturitas SPIP sebagai berikut:

1. Kesesuaian terhadap pedoman dilaksanakan oleh Tim Assesor memperoleh nilai 85,37% atau sesuai pedoman Penilaian Maturitas SPIP.
2. Skor Penilaian SPIP, pelaksanaan tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Bogor merupakan penilaian reassessment dengan skor penilaian



pendahuluan mencapai 3,8136 dan skor penilaian reassessment 3,3182 serta skor menurut hasil reuiu adalah 3,1205.

Hasil Reviu Penilaian Maturitas SPIP sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bobot	Skor menurut Assessor	Skor menurut Reviu
1	2	3	4	5
Lingkungan Pengendalian		30%	3,500	3,250
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		3	3
	Komitmen Terhadap Kompetensi		3	3
	Kepemimpinan yang Kondusif		4	3
	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan		4	4
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		3	4
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM		3	3
	Perwujudan Peran APIP yang Efektif		4	3
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait		4	3
Penilaian Risiko		20%	3,000	3,000
	Identifikasi Risiko		3	3
	Analisis Risiko		3	3
Kegiatan Pengendalian		25%	3,2727	3,1818
	Reviu Kinerja		4	3
	Pembinaan Sumber Daya Manusia		3	3
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi		3	3
	Pengendalian Fisik atas Aset		4	3
	Penetapan dan Reviu Indikator		3	3
	Pemisahan Fungsi		4	4
	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting		3	3
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu		3	3
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan		3	4
	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya		3	3
	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting		3	3
Informasi & Komunikasi		10%	4,000	3,000
	Informasi		4	3
	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif		4	3
Pemantauan		15%	3,000	3,000
	Pemantauan Berkelanjutan		3	3
	Evaluasi Terpisah		3	3
Skor SPIP			Menurut Assessor 3,3182	Menurut Reviu 3,1205

Atas hasil reuiu yang belum mencapai 100 % dan adanya perbedaan skor maturitas SPIP antara tim Reviu dan Assesor, maka Tim reuiu menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada periode berikutnya menambah jumlah PD yang disampling dengan memperhitungkan minimal 40% anggaran satker dibandingkan total anggaran dan jumlah satker yang disampling minimal 30% dibandingkan total satker.
2. Mengadakan diklat penilaian maturitas SPIP khusus personil Assesor dan Diklat SPIP untuk personil *counterpart*

3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan serta implementasi terkait sub unsur kepemimpinan yang kondusif, perwujudan peran APIP yang efektif, Hubungan Kerja yang baik dengan instansi terkait Reviu Kinerja, Pengendalian Fisik Aset, Informasi yang relevan, serta komunikasi yang efektif yang didokumentasikan dengan baik.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) **MATURITAS SPIP** , Melakukan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh perangkat daerah

Acara	:	Sosialisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pencapaian Level 3 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Pelaksanaan	:	13 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018
Tempat	:	Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel Bogor
Jumlah Peserta	:	106 orang, terdiri dari : - Wali Kota - Wakil Wali Kota - Sekretaris Daerah - Sekretaris DPRD - Kepala Dinas - Sekretaris Dinas - Camat - Sekretaris Camat - Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada PD - Direktur RSUD - Wakil Direktur RSUD



2) PENILAIAN RISIKO

Acara	:	Focus Group Discussion Penilaian Risiko
Pelaksanaan	:	21 September 2018
Tempat	:	Hotel Permata Bogor
Jumlah Peserta	:	90 orang, terdiri dari : - Satgas SPIP masing – masing 5 (lima) orang dari 18 Perangkat Daerah



Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat untuk memperoleh level 3 sebagai berikut:

- 1) Menambah Jumlah PD yang disampling untuk penilaian maturitas SPIP;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala terkait penyelenggaraan maturitas SPIP;
- 3) Membangun sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Melakukan penilaian Risiko terhadap seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- 5) Melaksanakan pembinaan terkait SPIP terhadap 18 Perangkat Daerah pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 03 September 2018;
- 6) Melaksanakan penyiapan infrastruktur dan dokumen terkait Maturitas SPIP pada tanggal 06 sampai dengan 28 September 2018;
- 7) Melaksanakan monitoring pengumpulan dokumen terkait Penilaian Maturitas SPIP terhadap 18 Perangkat Daerah pada tanggal 17 September sampai dengan 28 september 2018;



- 8) Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Risiko 19 Perangkat Daerah pada tanggal 7 November 2018;
- 9) Pendampingan tim penilai BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam penilaian Maturitas SPIP Kota Bogor pada tanggal 1 November 2018 sampai 9 November 2018.

Sosialisasi dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bogor dan menginstruksikan bahwa seluruh Kepala Perangkat Daerah harus berkomitmen melaksanakan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 ditunjuk 18 (delapan belas) Perangkat Daerah untuk menjadi sample penilaian Level Maturitas, yang terdiri dari

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
- 4) Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
- 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Dinas Perhubungan
- 9) Dinas Perumahan dan Permukiman
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja
- 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13) Badan Pendapatan Daerah
- 14) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 15) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- 16) Sekretariat Daerah
- 17) Inspektorat
- 18) Rumah Sakit Umum Daerah

Narasumber pada acara tersebut berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Setelah melakukan Sosialisasi, Inspektorat Kota Bogor sebagai *leading sektor*



penilaian maturitas SPIP telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka penilaian *Maturity Level*.

Pada sasaran 1, indikator sasaran 2 yaitu Jumlah PD yang mendapat predikat WBK, bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Terkait dengan Penetapan Perangkat Daerah Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inspektorat telah melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Kota Bogor terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018 dengan hasil nilai sebagai berikut:

A. Rekapitulasi hasil survey eksternal untuk menilai Indeks Persepsi Korupsi :

No	Perangkat Daerah	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (skala 4)	Jumlah Responden (orang)
1	RSUD Kota Bogor	3,34	75
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,65	76
3	Puskesmas Tanah Sareal	3,30	77
4	Badan Pendapatan Daerah	3,53	75
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3,20	75



- B. Rekapitulasi hasil Penilaian akhir pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Zona integritas (ZI) menuju WBK adalah :

No	Perangkat Daerah	Nilai Akhir
1	RSUD Kota Bogor	82,210
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,732
3	Puskesmas Tanah Sareal	81,185
4	Badan Pendapatan Daerah	78,977
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	76,984

Dari kelima perangkat daerah yang dinilai tersebut terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan RB yaitu

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dan
2. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bogor.

Disamping melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Inspektorat Kota Bogor juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2018 pada tanggal 6 Februari 2018 sampai 20 Februari 2018 dan telah melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maksud dilakukan penilaian ini adalah untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit adalah teknik *"criteria reference test"* dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian di fokuskan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan (5)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)
3. Penataan dan Penguatan Organisasi (6)
4. Penataan Tatalaksana (5)
5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15)
6. Penguatan Akuntabilitas (6)



7. Penguatan Pengawasan (12)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

Untuk mendukung sasaran tersebut dilaksanakan juga reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Foto : Pengarahan dari Kemenpan RB terkait Penilaian PMPRB

Evaluasi PMPRB dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor bersama dengan tim pelaksana RB, dengan mengacu pada kriteria penilaian yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus atau kesepakatan antara Inspektorat Kota Bogor selaku tim Asesor PMRB dan tim pelaksana reformasi birokrasi.

Penilaian dan penyimpulan hasil penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi.



b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat 3 (tiga) variabel yaitu :
 - (i) komponen;
 - (ii) sub-komponen; dan
 - (iii) kriteria.
- 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

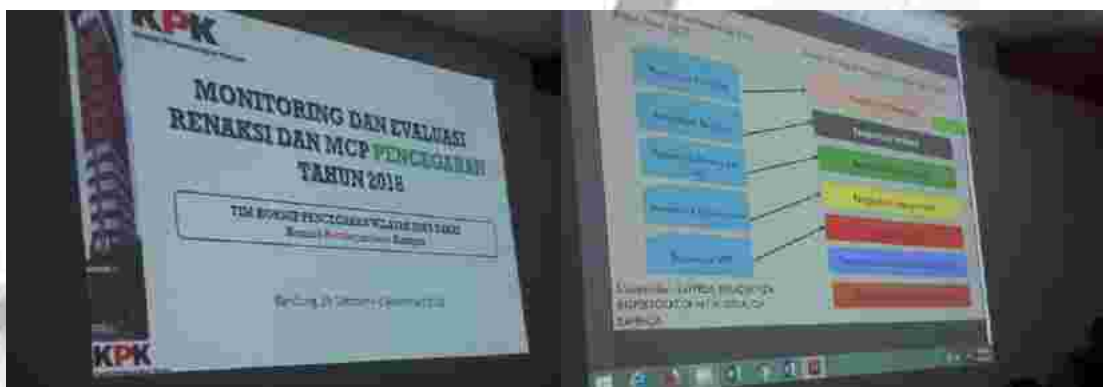
No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen Perubahan (5%) b. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%)
			d. Penataan Tatalaksana (5%) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan Pengawasan (12%) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) c. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Nilai akhir pencapaian komponen pengungkit dan hasil pada PMRB Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sebesar **60,92** dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Hasil PMPRB	
		Nilai	%
Komponen Pengungkit/Proses			
1	Manajemen Perubahan (5)	0,33	6,67 %
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	3,75	75,00 %
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	5,83	97,22 %
4	Penataan Tatalaksana (5)	4,09	81,70 %
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	13,49	89,96 %
6	Penguatan Akuntabilitas (6)	3,32	55,27 %
7	Penguatan Pengawasan (12)	5,66	47,18 %
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	4,68	77,97 %

Total Proses (60)		41,15	68,59 %
Komponen Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20)	8,74	43,71 %
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)	3,00	30,0 %
3	Kualitas Pelayanan Publik (10)	8,03	80,25 %
Total Hasil (40)		19,76	49,42 %
Indeks RB		60,92	

Untuk Rencana Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran tidak hanya terkait upaya penindakan sebagaimana yang sering digaungkan oleh media. Lebih jauh, KPK juga memiliki tugas dan wewenang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu antara lain Koordinasi, Supervisi, Monitoring Serta Pencegahan (KORSUPGAH).



Sampai dengan tahun 2017, KPK telah menyelenggarakan kegiatan pendampingan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH) di 22 (dua puluh dua) Provinsi termasuk Kota Bogor.

Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan terciptanya tatakelola pemerintahan daerah yang baik dengan memperhatikan hal-hal seperti :

- Sinkronisasi perencanaan di daerah, visi misi pemerintah daerah;
- Menghindarkan intervensi dari pihak lain dalam penyusunan perencanaan;
- Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran;
- Mendelegasikan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;



- Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai filter pertama indikasi tindak korupsi;
- Mematuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan serta mengaktifkan unit pengendalian gratifikasi di tiap-tiap daerah.

Dengan demikian upaya memperbaiki tatakelola pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Untuk Tahun 2018 telah dilaksanakan Pelaporan Korsupgah yang terintegrasi melalui Website Laman Korsupgah (<https://korsupgah.kpk.go.id/>) yang merupakan Monitoring Center Prevention (MCP) yang meliputi 8 (delapan) area intervensi dimana hasil penilaian selama Tahun 2018 Kota Bogor memperoleh Nilai 69% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran (APBD) **87%**
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) **49%**
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) **80%**
- 4) Kapabilitas APIP **52%**
- 5) Manajemen ASN **72%**
- 6) **Dana Desa**
- 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah **78%**
- 8) Manajemen Aset Daerah **35%**

Khusus untuk **Dana Desa** Kota Bogor tidak melaksanakan Rencana Aksi karena tidak memiliki Desa. Adapun Nilai tersebut didasarkan pada pemenuhan kelengkapan dan bukti Fisik dari berbagai kebijakan terhadap kepatuhan pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah.

Sasaran ini didukung oleh Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan anggaran sebesar Rp.137.175.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.91.468.468,-. Kegiatan ini didukung oleh SDM sebanyak 51 Orang.



Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	%	CAPAIAN TAHUN 2017	%	KENAIKAN/PENURUNAN
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Tingkat/ Level Kapabilitas APIP	3	3	100	2	100	100
		Kriteria Nilai SAKIP Inspektorat	B	B	100	B	100	-
		Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	60	75,68	126,13	73,38 %	142,51	-
		Opini BPK Atas LKPD Kota Bogor	WTP	WTP	100	WTP	100%	100%

Indikator sasaran kesatu pada Sasaran Kedua yaitu Tingkat Level Kapabilitas APIP. Level Kapabilitas Inspektorat Tahun 2017 berada pada Level 2 dan menuju level 3 pada Tahun 2018. Terkait dengan Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) , pada awal pencapaian Kapabilitas APIP Kota Bogor Tahun 2017 adalah level 3 Dengan Catatan, dan belum dilakukan telaah sejawat. Untuk peningkatan level kapabilitas, Inspektorat Kota Bogor melakukan Telaah Sejawat berdasarkan arahan kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengenai peran dan keaktifan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pendampingan dan asistensi terhadap Inspektorat Daerah pada Rakor Inspektorat Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Barat yang bertempat di Hotel Puri Katulistiwa, Jatinangor Sumedang tanggal 17 Januari 2018. Hasil rakor disepakati tentang pembagian telaah sejawat yang dibagi berdasarkan letak wilayah yang di keluarkan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini telaah sejawat Kota bogor



yaitu inspektorat Kabupaten Bogor dan Inspektorat Depok, hasil penilaian telaah sejawat dijabarkan dalam skala nilai yaitu ;

- Sangat Baik 90% - 100%;
- Baik 70%- 89%;
- Cukup Baik 50% - 69%; dan
- Kurang Baik 0%-49%.

Inspektorat Kota bogor melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait peningkatan level kapabilitas ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2018 untuk dilakukan pendampingan penilaian kapabilitas APIP **Level 3** dan untuk mempersiapkan semua insfrastruktur yang dibutuhkan.



Inspektorat Kota Bogor melakukan Koordinasi telaah sejawat dengan Inspektorat Kabupaten Bogor dan Kota Depok pada tanggal 20 Maret 2018, Inspektorat Kota Bogor di Telaah Sejawat oleh Inspektorat Kota Depok pada 1 April 2018 dengan Hasil 91 dari 100 (**sangat baik**), Pendampingan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propvinsi Jawa Barat tanggal 26 November sampai dengan 30 November 2018 dengan nilai Kapabilitas APIP tahun 2018 dengan Nilai 3 Dengan Catatan.





u

Syarat untuk pemenuhan Level 3 Kapabilitas APIP adalah melakukan telaah sejawat, dan Inspektorat Kota Bogor telah dilakukan telaah sejawat oleh Inspektorat Kota Depok pada tanggal 1 April 2018 dengan nilai Sangat baik (hasil 91 dari 100). Kemudian Pada tanggal 26 sd 30 November 2018, telah dilakukan pendampingan penilaian kapabilitas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk Penilaian Kapabilitas APIP Level 3. Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit Capability Model (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Area Proses Kunci / Key Process Area (KPA) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan akti-vitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya. Hasil Pendampingan Penilaian Kapabilitas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa barat yaitu Inspektorat Kota Bogor telah berada pada Level 3 (*integrated*) yang artinya kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Bogor telah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.



Sasaran ini didukung oleh Kegiatan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah melalui Satuan Tugas, dengan anggaran sebesar Rp.227.770.000,-
2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA), dengan anggaran sebesar Rp.196.700.000,-
3. Pengelolaan LP2P PNS Gol IIIa ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
4. Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-

Sumber daya manusia yang terlibat pada kegiatan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) personil.

Pada indikator sasaran kedua, yaitu Nilai SAKIP Inspektorat. Inspektorat Kota Bogor dalam menyusun dokumen pelaporan melibatkan Struktural dan Fungsional. Dokumen LKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Bogor merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah



selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKIP Inspektorat Kota Bogor telah dievaluasi oleh evaluator dengan hasil “BB (Sangat Baik)”. Sasaran ini didukung oleh Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.735.400,- dan didukung dengan SDM sebanyak 8 (delapan) orang.

Pada Indikator sasaran ketiga yaitu Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria CC keatas. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumberdaya.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dimulai dari Survei Pendahuluan dengan maksud untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi, memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi, dan merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi. Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain dengan telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik,



pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. Dari hasil survei pendahuluan, dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan fokus pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan namun tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal; dan
5. Capaian Kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian seperti dilustrasikan pada anak lampiran Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

Evaluasi SAKIP perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 9 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) Perangkat Daerah mendapatkan nilai BB
- b. 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah mendapatkan nilai B
- c. 8 (delapan) Perangkat Daerah mendapatkan nilai CC
- d. 1 (satu) Perangkat Daerah mendapatkan nilai C

Target yang ditetapkan dalam renstra terkait dengan indikator tersebut adalah sebanyak 60% Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai B keatas, dan pada tahun 2018 target tersebut telah melebihi target yaitu sebesar 75,68% atau terdapat kenaikan sebanyak 126,13 % dari capaian tahun sebelumnya.



Selain melakukan evaluasi, Inspektorat Kota Bogor juga harus melakukan revaluasi terhadap LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017, sebagai persyaratan terhadap penilaian LKIP Pemerintah Kota Bogor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Revaluasi LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 28 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor agar melaksanakan Evaluasi Renstra seluruh SKPD agar selaras dengan RPJMD 2015-2019 dan menetapkan hasilnya dengan Keputusan Wali Kota.
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor agar melengkapi penyusunan Laporan Kinerja dengan Standar Nasional atau Standar Provinsi yang berkaitan dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor sebagai data perbandingan capaian kinerja
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor agar memproses penetapan Keputusan Wali Kota tentang :
 - a. Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD hasil Evaluasi oleh Bappeda.
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme penyusunan dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.

Sasaran ini didukung melalui Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasinya sebesar Rp.95.157.490,- dan melibatkan SDM sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.



Pada Indikator sasaran **keempat**, yaitu Opini BPK atas LKPD Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2018 sesuai dengan target yang telah ditetapkan telah berhasil mendapatkan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2017. Opini Badan Pemeriksa Keuangan** (disingkat **Opini BPK**) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kota Bogor menetapkan target opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 dengan Nomor : 31B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018, Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**.

Pencapaian kinerja Ini merupakan pengulangan prestasi dari tahun 2017. Untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya yang dilaksanakan berdasarkan komitmen seluruh perangkat daerah antara lain:

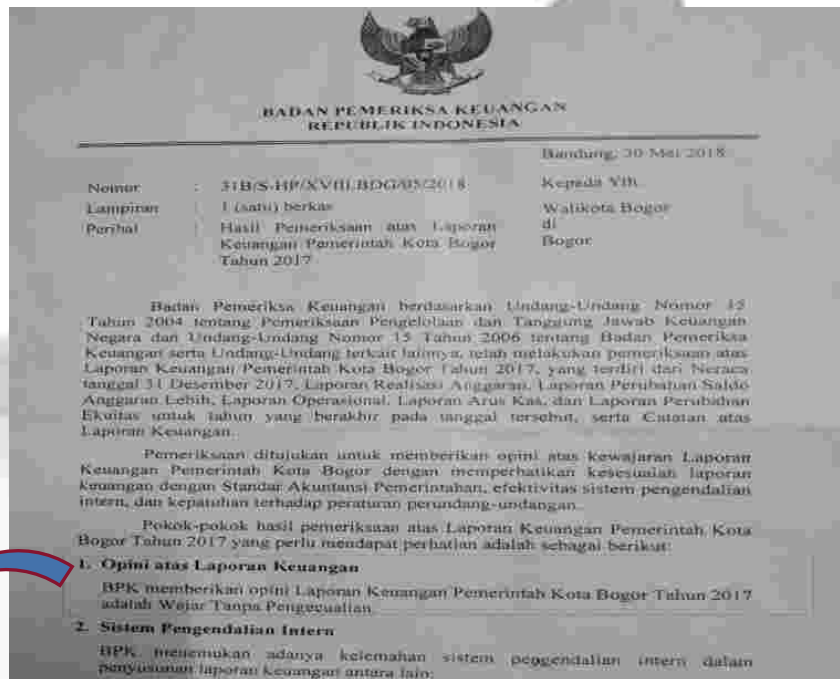
- a. Dibentuknya bengkel WTP untuk memudahkan seluruh perangkat daerah utk berdiskusi dan berkonsultasi dalam pemecahan masalah terkait penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
- c. Pembenahan penatausahaan aset
- d. Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK





Foto. Penyerahan Opini WTP Tahun 2018 oleh BPK untuk
LKPD Pemerintah Kota Bogor TA 2017

OPINI BPK 2018



Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

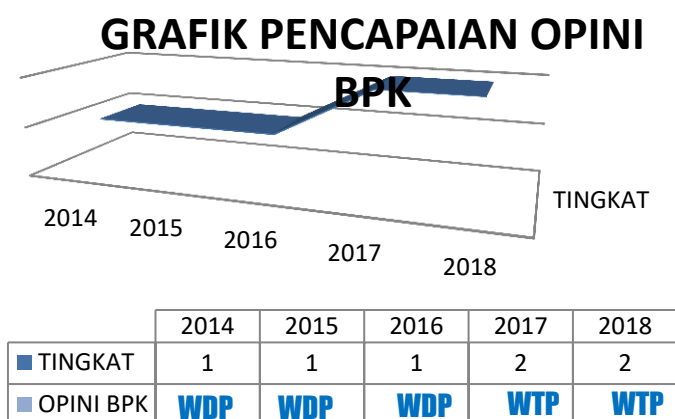
BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

Foto Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2017

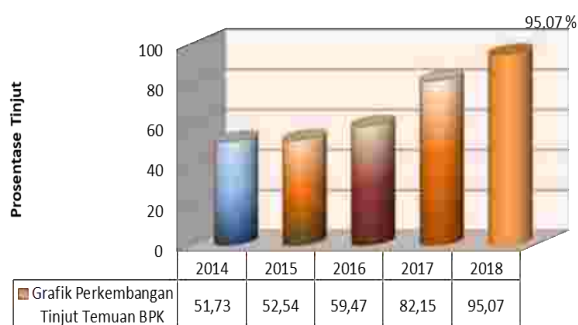
Terkait dengan strategi pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor akan tetap melaksanakan upaya-upaya seperti yang dilakukan di tahun 2018. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Berikut ini adalah grafik pencapaian Opini :



Pemerintah Kota Bogor yang telah mendapatkan Opini BPK yaitu WTP, selain karena laporan Keuangan Pemerintah daerah dianggap wajar penyajiannya serta dikarenakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait Pemutakhiran data temuan BPK semester II Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018, dengan hasil dari jumlah rekomendasi sebanyak 852 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 852 rekomendasi, dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 810 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 95,07%.



Grafik Perkembangan Tinjau Temuan BPK



Sasaran ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit operasional (PKPT dan non PKPT). Dengan anggaran sebesar Rp.556.900.000,-
2. Reviu LKPD Kota Bogor, dengan anggaran sebesar RP.150.000.000,-
3. Pemutahiran data hasil pemeriksaan, dengan anggaran sebesar RP.147.840.000,-
4. PAK JFA, dengan anggaran Rp.196.700.000
5. Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan anggaran Rp. 134.250.000
6. Peningkatan Kualitas APIP, dengan anggaran Rp. 300.000.000
7. Penguatan Pengawasan Pembangunan kabupaten/Kota (Banprov 2018), dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) Orang. Indikator sasaran ini tercapai karena Pemerintah Kota Bogor telah berhasil mendapatkan **opini WTP** dari BPK.



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kota Bogor yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 sebagai bahan Laporan pertanggung-

jawaban antara rencana kerja dan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bogor pada Tahun 2018, sekaligus sebagai catatan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor sampai dengan akhir tahun 2018. Akhirnya semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi penyusunan perencanaan serta peningkatan pelaksanaan tugas bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya.

Bogor, Desember 2018

Pt. INSPEKTUR KOTA BOGOR



ARIE SARSONO B., SE, M.Pd

Pembina Tk-1

NIP. 19630408 198303 1 007

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat**
2. Tugas : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
3. Fungsi
 - a. perencanaan program pengawasan
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

4. **Indikator Kinerja Utama**

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
			Uraian Indikator Kinerja		Formula Indikator Kineja Utama					Satuan
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil SPIP		1.1	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Penerapan SPIP		Level	Sekretariat dan Irban	Subag PEP	
			1,2	Jumlah PD yang mendapat predikat WBK.	Jumlah PD yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		PD	Sekretariat dan Irban	Subag PEP	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2.1	Tingkat/ Level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		Level	Sekretariat dan Irban	Subag PEP	
			2,2	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah yang memenuhi Kriteria CC keatas	$\frac{\text{Jumlah PD yang Mendapat Nilai CC Keatas}}{\text{Jumlah Total PD}} \times 100\%$		%	Sekretariat dan Irban	Subag PEP	
			2,3	Opini BPK	Opini BPK		%	Sekretariat dan Irban	Subag PEP	



2 Jumlah pegawai,kualifikasi pendidikan,pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dra. Hj. Ira Sulistyanti, M.M. Jakarta, 04-04-1962	'196204041992112001	IV/b	01/04/2013	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pembangunan dan	01/01/2017	25	1	Diklat Kepemimpinan Tk.III	01/01/2001	285	IMMI Jakarta	2005	S2	55		
2	Lilis Lisnawati, S.H. Bandung, 05-05-1964	'196405051994032005	IV/b	01/04/2013	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan	01/01/2017	23	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	23/05/2011	360	Universitas Islam Nusantara	1991	S1	53		
3	Dra. Siti Nuryani Ujung Pandang , 27-07-1965	'196507271991032008	IV/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	26	10		-	0	STIA (YAPPI) UJUNG PANDANG	1988	S1	52		
4	Arie Sarsono Budiraharjo, S.E., M.Pd. Bandung, 08-04-1963	'196304081983031007	IV/b	01/04/2015	Sekretaris Inspektorat Kota Bogor	21/07/2017	34	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	01/10/2012	360	UNJ	2003	S2	54		
5	Titik Supiati, SE Surabaya , 18-04-1960	'196004181987012001	IV/b	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	33	12	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2008	285	STIE GOTONGROYONG	2005	S1	57		
6	Ayi Suryaning Ati, S.E. Tasikmalaya , 16-06-1970	'197006161996122001	IV/b	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	21	0	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2008	285	Universitas Jenderal Soedirman	1993	S1	47		
7	Aa Pardikusumah, S.E. Sumedang , 05-07-1966	'196607051997031005	IV/a	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	20	10	DIKLAT PIM TK IV	09/04/2002	285	Univ. Pasundan Bandung	1993	S1	51		
8	Drs. Dwi Raharjo Jakarta, 26-06-1966	'196606261993031007	IV/a	01/10/2014	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat	01/01/2017	24	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	11/04/2017	857	UNAS	1992	S1	51		
9	Raden Herry Suherman Suryana, S.H., M.Si Sumedang, 10-09-1965	'196509101985031009	IV/a	01/10/2014	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	32	11	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	09/01/2002	285	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMl)	2013	S2	52		
10	Eny Sadyantri, S.H , M.Si Purbalingga, 07-06-1971	'197106071999032005	IV/a	01/04/2015	Auditor	01/04/2015	18	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	07/01/2005	360	Lainnya	2012	S2	46		
11	Firdiani, S.H., M.Si Bengkalis, 22-01-1971	'197101221998032004	IV/a	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	19	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2002	285	Universitas Nusa Bangsa	2013	S2	46		
12	Tonina Gunawan, S.T. Bandung, 12-11-1966	'196611121994031006	III/d	01/04/2012	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	21	10	ADUM	09/01/2002	250	Universitas Lang lang buana	1998	S1	51		
13	Hilman Haerudin, S.T., M.T. Bogor, 07-02-1971	'197102071998031010	III/d	01/10/2014	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	17	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	09/03/2011	285	Magister Rekayasa dan man	2008	S2	46		
14	Erni Dartini, SE Bandung, 07-05-1965	'196505071987032006	III/d	01/04/2015	Kasubag Administrasi Umum pada Inspektorat Kota Bogor	11/08/2017	25	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	01/11/2014	285	Universitas Ibn Khaldun Bogor	2009	S1	52		
15	Lies Setiowati, S.E. Jakarta, 28-04-1973	'197304281998032006	III/d	01/04/2016	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	01/01/2017	17	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	01/06/2012	285	STIE Triguna	2006	S1	44		
16	Lilis Suliyanti, S.E , M.Si. Bogor, 20-04-1976	'197604201998032003	III/d	01/04/2016	Auditor	01/04/2016	14	10		-	0	Lainnya	2010	S2	41		
17	Ade Hendar Purnawan, S.T , M.P. Bandung , 28-05-1969	'196905282005011003	III/d	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	22	6		-	0	Institut Pertanian Bogor	2010	S2	48		
18	Andreis Prilesmana Sukanda, S.E. Bogor , 24-04-1973	'197304242005011004	III/d	01/04/2017	Pengelola Barang Daerah	01/01/2015	12	11		-	0	Universitas Trisakti	1998	S1	44		
19	Choeriah Fitriani, S.STP. Jayapura, 04-07-1985	'198507042003122001	III/d	01/04/2017	Pengelola Kepegawaian	01/01/2015	9	0		-	0	STPDN	2007	D4	32		
20	E. Sulistiawarni, SE, Ak Bogor, 09-08-1968	'196808091997032001	III/d	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	20	10		-	0	Unhas	1995	S1	49		

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Ferani Miranty, S.STP, MM Palembang, 10-02-1984	'198402102003122001	III/d	01/10/2017	Pengadministrasi Keuangan	01/01/2015	9	0	Diklat PIM IV	18/05/2009	310	Universitas Bina Darma	2008	S2	33		
22	Siti Nurlaelah, SAP Jakarta , 27-03-1975	'197503271994032002	III/d	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	18	10		-	0	STIA LAN JAKARTA	1993	S1	42		
23	Ficki Abdullah Rizki Bandung, 12-06-1974	197406121997031000	III/d	01/04/2015	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	18/05/2018			Diklat Kepemimpinan Tk.IV	03/11/2012		STIA YAPPAN	2007	S2	45		
24	Yusfa Reno Padang Panjang, 28-08-1970	'197008281993032008	III/c	01/10/2011	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	01/01/2015	22	10	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	26/11/2007	285	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer	1992	D3	47		
25	Edi Kurniadi Kosasih, ST. Tj. Karang , 22-04-1973	'1973042220050111010	III/c	01/10/2013	Auditor	01/10/2013	12	11		-	0	Universitas brawijaya	1998	S1	44		
26	Budi Yulistiawan, S.T. Bogor, 04-07-1976	'197607042006041011	III/c	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	14	11		-	0	Universitas Pakuan	2002	S1	41		
27	Mahdalena, S.E , M.Si Matang Glumpang Dua , 20-10-1982	'198210202006042006	III/c	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	11	8		-	0	Universitas Nusa Bangsa	2013	S2	35		
28	Makmur Ridho, S.T. Banjarmasin , 26-05-1975	'197505262009021001	III/c	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	12	2		-	0	Universitas Gadjah Mada	2000	S1	42		
29	Septi Ekariani, S.E. Bogor, 01-09-1985	'198509012009022002	III/c	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	8	10		-	0	Universitas Pasundan	2007	S1	32		
30	Widiatmoko, S.T, M.M Wonogiri, 16-03-1975	'1975031620100111009	III/c	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	7	11		-	0	Universitas Pakuan Bogor	2016	S2	42		
31	Dewi Ekaningsih, S.E. Banjarnegara, 05-09-1975	'197509052006042016	III/b	01/04/2010	Auditor	01/04/2010	11	8		-	0	STIE YKPN	1998	S1	42		
32	Sarmudi, S.E Gunung Kidul, 23-01-1968	'196801231993031003	III/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	19	10		-	0	STIE GOTONG ROYONG	2009	S1	49		
33	Dewi Lesmana, SE Bandung , 06-07-1969	'196907061997032003	III/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	18	10		-	0	STIE Bina Niaga	2012	S1	48		
34	Tri Suharto, S.E. Jakarta, 16-07-1980	'198007162010011012	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	STIE Perbanas	2005	S1	37		
35	Rizki Satrianegara , S.E. Sukabumi, 18-09-1981	'198109182010011012	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	Universitas Pasundan	2006	S1	36		
36	Ferawaty Sitorus, S.E. Silombu Toruan, 07-08-1983	'198308072010012017	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	Universitas Mercubuana	2008	S1	34		
37	Sisca Irma Trisiana, S.E. Bogor, 19-09-1973	'197309192003122002	III/b	01/04/2016	Auditor	01/04/2016	12	0		-	0	STIE Bina Niaga Bogor	1992	S1	44		
38	Ratih Werdiningsih Suherman, S.Pi. Bogor, 04-04-1983	'198304042015022001	III/b	01/04/2017	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Institut Pertanian Bogor	2015	S1	34		
39	Mamat Rohimat, S.Sos Ciamis, 06-09-1980	'198009062008011007	III/a	01/04/2014	Auditor Kepegawaian	01/04/2014	11	11		-	0	Universitas Djuanda	2005	S1	37		
40	Purnomo Bogor, 27-08-1962	'196208271998031002	III/a	01/04/2014	Pengelola Barang Daerah	01/01/2015	14	10		-	0	SMA PGRI I BOGOR	1982	SMA/SEDE RAJAT	55		
41	Rasdi Cahyadi Jakarta, 24-03-1968	'196803241996011001	III/a	01/10/2015	Pengadministrasi Surat	01/01/2015	16	12		-	0	SMA	1995	SMA/SEDE RAJAT	49		
42	Areh Setiawati, SE Ngawi, 10-03-1978	'197803102010012011	III/a	01/10/2015	Auditor	01/10/2015	5	11		-	0	STIE Bina Niaga Bogor	2015	S1	39		
43	Bernadus Danarjati, ST Dili,Timor-Timur, 30-07-1984	'198407302015021001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Universitas Sebelas Maret surakarta	2006	S1	33		
44	Supian Ardyanumbara, SE Jakarta, 18-03-1986	'198603182015021001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	UNIVERSITAS KRISTEN SATYAWACANA	2008	S1	31		

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	Apriessa Seventienna, SE Cianjur, 17-04-1988	'198804172015022001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Institut Pertanian Bogor	2012	S1	29		
46	Muhamad Dahlan, SE Bogor, 29-09-1983	'198309292010011001	III/a	01/10/2016	Auditor	01/01/2015	9	11		-	0	STM YZA	2002	SMA/SEDE RAJAT	34		
47	Rudy Suryadi, SE Bogor, 23-02-1978	'197802232014091001	III/a	01/04/2017	Bendaharawan Pengeluaran	01/01/2015	15	7		-	0	STIE Kesatuan	2004	S1	39		
48	Wardi Suwardi, SE Bogor, 15-01-1973	197301152008011005	III/a	01/04/2017	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	13	5		-	0	SME GANESA BOGOR	1993	SMA/SEDE RAJAT	44		
49	Vina Mardiana Saragi, A.Md Jakarta, 15-02-1985	'198502152010012014	II/d	01/04/2014	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	10	11		-	0	Akademi Pimpinan Perusahaan	2006	D3	32		
50	Alpian Ogan Komerling Ulu, 05-04-1965	'196504052007011018	II/c	01/04/2015	Pengadministrasi Surat	01/01/2015	16	8		-	0	SMA PGRI	1989	SMA/SEDE RAJAT	52		
51	Sutiyawati Sukabumi, 06-07-1980	'198007062008012007	II/c	01/04/2016	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	17	8		-	0	SMU Swasta Kosgoro	1999	SMA/SEDE RAJAT	37		

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

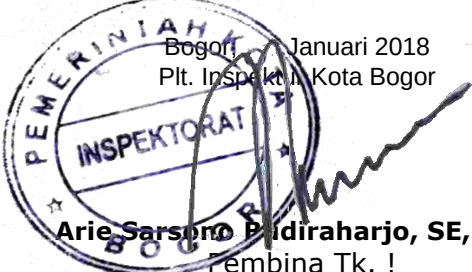
Anggaran dan Realisasi Pelaksana Urusan Wajib Inspektorat Kota Bogor

NO	KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL ALOKASI BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI BELANJA LANGSUNG			BELANJA PEMELIHARAAN	REALISASI BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG	PERSENTASI (%)
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9	10	11	12	13 = 8+9+10+11+12	14
	INSPEKTORAT	11.399.830.958	251.515.000	2.861.450.000	487.670.000	15.000.465.958	11.061.307.863	228.420.000	2.211.701.271	394.824.200	140.167.273	14.036.420.607	93,57%
	Belanja Tidak Langsung	11.399.830.958				11.399.830.958	11.061.307.863					11.061.307.863	97,03%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											-	
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		115.710.000	484.290.000	-	600.000.000		113.170.000	421.187.298	-	-	534.357.298	89,06%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											-	
1	Pengadaan Inventaris Kantor		12.000.000	330.000	487.670.000	500.000.000		8.000.000	-	394.824.200	-	402.824.200	80,56%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor		13.425.000	236.575.000		250.000.000		13.250.000	87.958.297	-	140.167.273	241.375.570	96,55%
III	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		-	50.000.000	-	50.000.000		-	28.735.400	-	-	28.735.400	57,47%
2	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		4.050.000	95.950.000	-	100.000.000		4.050.000	91.107.490	-	-	95.157.490	95,16%
IV	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah										-	-	
1	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)		20.400.000	536.500.000	-	556.900.000		20.400.000	463.421.170	-	-	483.821.170	86,88%
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)		12.000.000	215.770.000	-	227.770.000		12.000.000	147.439.537	-	-	159.439.537	70,00%
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)		12.000.000	184.700.000	-	196.700.000		12.000.000	173.442.094	-	-	185.442.094	94,28%
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		14.030.000	135.970.000	-	150.000.000		13.600.000	105.908.525	-	-	119.508.525	79,67%
5	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan		6.000.000	141.840.000	-	147.840.000		6.000.000	97.471.538	-	-	103.471.538	69,99%
6	Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor		5.450.000	94.550.000	-	100.000.000		4.050.000	77.961.300	-	-	82.011.300	82,01%
7	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		8.350.000	291.650.000	-	300.000.000		7.900.000	245.416.408	-	-	253.316.408	84,44%
8	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		12.800.000	124.375.000	-	137.175.000		12.000.000	79.468.468	-	-	91.468.468	66,68%
9	Sapu bersih Pungutan Liar		15.300.000	118.950.000	-	134.250.000		2.000.000	47.265.746	-	-	49.265.746	36,70%
10	Penguatan Pengawasan Pembangunan di kabupaten / Kota (Banprop 2018)		-	150.000.000	-	150.000.000		-	144.918.000	-	-	144.918.000	96,61%
	JUMLAH	11.399.830.958	251.515.000	2.861.450.000	487.670.000	15.000.465.958	11.061.307.863	228.420.000	2.211.701.271	394.824.200	140.167.273	14.036.420.607	93,57%

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD, RKPD, RENJA, RKA DAN DPA TAHUN 2018
URUSAN : OTDA, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

PROGRAM				
RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah

Bogor, 10 Januari 2018
 Plt. Inspektur Kota Bogor



Arie Samsudin Diraharjo, SE, MPd
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630408 198303 1 007

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT KOTA BOGOR
2018